



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2240 K/10/MEM/2017

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR 8078 K/10/MEM/2016 TENTANG PENUGASAN KEPADA  
PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN  
PIPA GAS BUMI DARI RUAS PK 52 KE TANJUNG BATU,  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa PT Pertamina (Persero) telah ditugaskan untuk melakukan pembangunan dan pengoperasian pipa gas bumi dari ruas PK 52 ke Tanjung Batu, Provinsi Kalimantan Timur melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8078 K/10/MEM/2016 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pembangunan dan Pengoperasian Pipa Gas Bumi dari Ruas PK 52 ke Tanjung Batu, Provinsi Kalimantan Timur;

- b. bahwa PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah melakukan persiapan pembangunan dan pengoperasian pipa gas bumi dari ruas PK 52 ke Tanjung Batu, Provinsi Kalimantan Timur antara lain penyelesaian proses tender Kontraktor *Engineering, Procurement, and Construction* (EPC), proses perijinan lahan, dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terkait penggelaran pipa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta guna efisiensi pembangunan dan pengoperasian pipa gas bumi dari ruas PK 52 ke Tanjung Batu, Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pencabutan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8078 K/10/MEM/2016 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pembangunan dan Pengoperasian Pipa Gas Bumi dari Ruas PK 52 ke Tanjung Batu, Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 8078 K/10/MEM/2016 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PIPA GAS BUMI DARI RUAS PK 52 KE TANJUNG BATU, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

KESATU : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8078 K/10/MEM/2016 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pembangunan dan Pengoperasian Pipa Gas Bumi dari Ruas PK 52 ke Tanjung Batu, Provinsi Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juni 2017

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
9. Kepala Badan Pengatur
10. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
11. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
12. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,



Hufron Asrofi  
NIP. 19601015 198103 1 002

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juni 2017

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
9. Kepala Badan Pengatur
10. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
11. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
12. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM



★ Hiron Asrofi  
NIP. 19601015 198103 1 002